

**IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
DI BAZNAS PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan Oleh
NUR FADILA
19 0401 0109**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
DI BAZNAS PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh
NUR FADILA
19 0401 0109

Pembimbing :

Dr. MUJAHIDIN, Lc., M.E.I.

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur fadila
NIM : 1904010109
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Palopo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan


Nur Fadila

NIM. 1904010109




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul Implementasi Zakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Palopo yang ditulis oleh Nur Fadila Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0109 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 06 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 1890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **”Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Palopo”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada orang tua saya tercinta Ayah saya Adi Jaya yang lebih disayang oleh maha pencipta yang telah meninggalkan penulis untuk selama-lamanya sehingga tidak bisa melihat penulis sampai di titik ini dan Ibunda saya Juho yang telah membesarkan saya, membimbing saya hingga sampai pada tahap ini, membantu dan mendoakanku dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah

kasih sayang Allah swt., mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Fasiha, M.EI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Ibu Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Bapak Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti dan teman-teman peneliti. Seluruh staff pegawai IAIN Palopo terkhusus staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi

4. Bapak Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan-karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mujahidin, Lc.,M.E.I.. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Penguji saya, bapak Dr. Takdir, S.H., M.A, selaku Penguji I dan bapak Muhammad Alwi, S.Sy.,M.EI, selaku Penguji II, Terima Kasih banyak atas arahan dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M.terima kasih atas bimbingannya selama ini.
8. Kepada Perangkat BAZNAS kota palopo serta seluruh jajarannya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman kelas EKIS C 2019, teman-teman KKN posko Kelurahan Larompong 2022, terima kasih sampai sejauh ini memberikan dukungan serta memberikan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Lembaga-lembaga tempat peneliti pernah berproses yaitu LMP GRAFFITY IAIN Palopo, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) IAIN Palopo, terima kasih telah menjadi tempat peneliti belajar selain dari bangku perkuliahan.

11. Organisasi tempat peneliti banyak berproses dan belajar yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), tempat peneliti banyak mendapatkan ilmu dan sahabat-sahabat terutama angkatan 59 ditahun 2019 , para pengurus komisiariat PMII IAIN Palopo masa khidmat 2022-2023, terkhusus sahabatku Khaerunnisa, Nelli Dwi Rahma, Rosmayanti yang menjadi teman seperjuangan,teman curhat, teman tidur, dan teman dalam keadaan susah maupun senang, terima kasih selalu memberikan motivasi dan selalu membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teristimewa kepada Orang tua yang tercinta dan tersayang, untuk ibu peneliti bernama juho atas segala pengorbanannya yang begitu tulus dalam mendidik anak-anaknya,dan kepada ayah penulis bernama Adi Jaya (Alm) terima kasih selama ini selalu support peneliti dan peneliti meminta maaf kepada Bapak karena tidak bisa melihat peneliti wisuda, serta kepada saudara peneliti bernama Nur Hamzah, Nur Haeni, Nur Azizah dan Muh. fadil yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga setiap bantuan do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt., Aamiin Allahumma Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan, ketegangan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak

sangat dibutuhkan demi terwujudnya karya yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya, karena ada hadis yang mengatakan *khoirunnaas anfa'uhum linnaas*. Mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT., Aamiin...

Palopo,
Peneliti

Nur Fadila



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambang	tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
ت	Ta		Te
ث	ša		es (dengan titik di atas)
ج	Jim		Je
ح	ḥa		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Ẓal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra		Er
ز	Zai		Zet
س	Sin		Es
ش	Syin		es dan ye
ص	ṣad		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa		te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa		zet (dengan titik di bawah)
ع'	' ain		apostrof terbalik
غ	Gain		Ge
ف	Fa		Ef
ق	Qaf		Qi
ك	Kaf		Ka
ل	Lam		Ei
م	Mim		Em
ن	Nun		En
و	Wau		We
ه	Ha		Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya		Ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau/di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara rakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathahdanyā'</i>	Ai	a dani
اُو	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ي...	<i>fathah</i> dan <i>lifatauyā'</i>	Ā	A dan garis diatas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	I dan garis diatas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyīr' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnRusyud, ditulismenjadi: IbnuRusyud, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadibnu)

NaṣrHāmidAbūZaīd, ditulismenjadi: AbūZaīd, NaṣrHāmid (bukan: Zaīd, NaṣrHāmīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta' ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= Warahmatullahi
Wb.	= Wabarakaatuh
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS AL-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4




IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	24
D. Definisi Penelitian	24
E. Desain Penelitian	25


F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
B. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Tujuan Mendasar dari Zakat SDGs.....	17
Tabel 4.1 Struktur BAZNAS Kota palopo.....	37
Tabel 4.2 Laporan Penditribusian	47



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 9



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1, Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2, Pedoman Wawancara
- Lampiran 3, SK Pembimbing dan Penguji
- Lampiran 4, Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5, Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6, Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7, Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 8, Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 9, Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 10, Surat Keterangan MBTA
- Lampiran 11, Sertifikat PBAK
- Lampiran 12, Sertifikat Ma'had
- Lampiran 13, SK Bebas Mata Kuliah
- Lampiran 14, SK Bebas UKT
- Lampiran 15, Sertifikat TOEFL
- Lampiran 16, Dokumentasi
- Lampiran 17, Riwayat Hidup
- Lampiran 11, Riwayat Hidup Peneliti

IAIN PALOPO

ABSTRAK

NUR FADILA, 2023. “Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di BAZNAS Palopo” Pembimbing Mujahidin, Lc., M.E.I. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini membahas tentang implementasi zakat dalam mewujudkan *sustainable development goals* di BAZNAS Kota palopo. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat dalam mewujudkan *sustainable development goals*. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data. Informan dalam penelitian ini adalah tenaga kerja BAZNAS kota palopo. Hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu Implementasi zakat dalam penelitian ini, dimana memfokuskan pada pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Zakat sendiri terbagi menjadi 2 yaitu, zakat fitrah dan zakat mall . Di BAZNAS palopo dalam penyaluran pendistribusian artinya memberikan bantuan secara konsumtif (langsung dicerna atau langsung dihabiskan oleh mustahik) sedangkan penyaluran pendayagunaan artinya memberikan bantuan kepada mustahik dalam bentuk modal. Dengan adanya pengimplementasian yang dilakukan tentu ada program-program yang terdapat di BAZNAS palopo dalam mewujudkan SDGs. seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan , kesehatan, sosial kemanusiaan dan dakwah. Kendala-kendala dalam menjalankan program SDGs di BAZNAS kota palopo, a. keterbatasan sumber daya manusia dan b. kurangnya sosialisasi dan koordinasi. Selain kendala tentu ada solusi BAZNAS kota palopo dalam mengatasi kendala menjalankan program SDGs adalah sebagai berikut : a. merekrut relawan kemanusiaan dan bersinergi dan membentuk koordinasi dan melakukan sosialisasi yang baik.

KATA KUNCI, Implementasi, *Sustainable Development Goals*, BAZNAS

IAIN PALOPO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau biasa disebut agenda tujuan pembangunan global berkelanjutan telah mendapatkan consensus atau kesepakatan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berkomitmen pada pencapaiannya. SDGs sebagai inisiatif kelanjutan dari platform sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs) yang dianggap gagal karena kurangnya peran aktif pemerintah daerah serta masyarakat dunia.¹ Sebagai produk, SDGs merupakan hasil dari kesepakatan multi pihak dan sebuah proses yang bersifat transparan, partisipatif dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan salah satu jargonnya yaitu *No Left One Behind* (melibatkan semua pihak tanpa terkecuali), dimana ditingkat implementasinya diharapkan bahwa SDGs dapat diaplikasikan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil dari seluruh dunia. Untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh baik untuk manusia juga bumi, namun masih banyak pihak yang tidak mengerti dan menyadari akan pentingnya agenda ini.²

Poin poin yang termasuk kedalam SDGs mencakup (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan Sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (7) Energi

¹<http://sdgsindonesia.or.id>

² Nurma Khusna Khanifa, "penguatan peran Ziswaf dalam menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo". 2018

Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (9) Industri , Inovasi dan Infratraktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan; (12) Komsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pada perkembangan terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat sebagai instrument ekonomi umat islam.³ Menurut Bambang Sudibyo ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pementasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sinitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat diartikan sebagai salah satu instrument yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.⁴ Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus di dalam pasal 3 UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi

³ Addurrahman Qadir, (*Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*), jakarta : Raja Grafindo, 2001

⁴ Tim Riset Dan Kajian, (*Zakat On SDGs*), Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017

pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.⁵

Kota palopo memiliki potensi zakat yang cukuplah besar jumlah sebesar 6 miliar, dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) 3 miliar didistribusikan pada tahun 2022 sudah termasuk dana zakat fitrah dan zakat mal yang di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didistribusikan pada tahun 2022 RP.2.279,000⁶. Dalam menjalankan fungsi penyaluran, Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki 7 (tujuh) prinsip program pendistribusian dan pendayagunaan, yaitu amanah, gotong royong, kemanfaatan, berkelanjutan, partisipatif, terintegrasi dan terukur, penyaluran dan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dilakukan berdasarkan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi dimasyarakat.⁷

Sustainable Development Goals (SDGs) saat ini menjadi diskursus global setelah agenda sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). Ide SDGs merupakan pembangunan dari MDGs tujuan pembangunan berkelanjutan di target akan tercapai pada tahun 2030 dengan tantangan selain berorientasi pada hasil yang terukur secara kuantitatif juga berorientasi pada kaulitas. Pembangunan berkelanjutan adalah proses yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan generasi masa depan”.⁸

⁵ Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tetang Pengelolaan Zakat

⁶ As'ad Syam. S.E.Ak.M.Ak, Ketua BAZNAS Kota Palopo. 10 Maret 2023.Palopokota.go.id

⁷ Republik Indonesia, Berita Resmi Pusat Kajian Strategi BAZNAS tentang pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia, No.05/ON/V/2018,25 Mei 2018, h.4,

⁸ Rofiqoh Ferawati, “ *Sustainable Development Goals di Indonesia :Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. 2018

Dari penjelasan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi zakat dalam mewujudkan SDGs. Maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Palopo.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dibatasi pada pengimplementasian zakat dalam mewujudkan SDGs
2. Penelitian ini terbatas pada lokasinya yaitu BAZNAS Palopo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengimplementasian zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Palopo?
2. Bagaimana potensi zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi zakat dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Palopo serta mengetahui dari potensi zakat untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat hadir sebagai tambahan literatur yang nantinya akan memberikan perkembangan dari proses dibidang ekonomi islam dan memberikan wawasan serta gambaran tentang implementasi zakat di BAZNAS palopo. Khususnya untuk kalangan akademisi baik itu dosen, mahasiswa, praktisi nantinya dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam membuat karya ilmiah ataupun yang ingin melakukan penelitian telah lanjut, serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman wawasan dan referensi keilmuan mengenai implementasi zakat di BAZNAS palopo.
- b. Bagi akademik, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai implementasi zakat di BAZNAS palopo
- c. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS palopo, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang implementasi zakat dalam mewujudkan SDGs sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan bagi BAZNAS palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Untuk menghindari pengulangan dan persamaan terhadap metode atau kajian data yang ditemukan oleh penelitian terdahulu. Beberapa literatur yang dijadikan bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan berupa skripsi yang berkaitan dengan judul ini. Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi zakat yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan Nurma Khusna Khanifa berjudul “Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo” penelitian ini terjun langsung secara partisipatif, dikarenakan masuk dalam kategori penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa cara untuk mengentaskan kemiskinan dimasyarakat ke kondisi sejahtera serta meringankan beban hidup sehari-hari maka dibutuhkan praktek nyata filantropi seperti membantu fakir miskin, memberikan bantuan untuk korban bencana alam dan bersedekah ke panti asuhan yang merupakan dari filantropi sosial. Disinilah adanya relevansi antara tujuan zakat, infaq, shadaqah, wakaf (ziswaf) dengan SDGs. Pada

penelitian ini berupa judul sedangkan penulis dalam rangka pembuatan skripsi. Sedangkan persamaan terletak pada pembahasan tentang SDGs.⁹

2. Penelitian yang dilakukan Itsna Rahma Fitriani berjudul “ Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosan”, yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Propinsi Jawa Tengah kepada Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosan Gunung Pati dan bagaimana pengaruh Distribusi Zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosan Gunung Pati. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Persamaan dalam penelitian ini meneliti tentang pendistribusian zakat sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan tentang upaya mensejahterakan jama’ah masjid.¹⁰
3. Penelitian yang dilakukan Abdul Haris Romdhoni, penelitian ini berjudul “ Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan” menganalisis secara empiris apakah zakat memiliki dampak pada upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil analisis mewujudkan zakat dapat mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin. pengaruh

⁹ Nurma KHusna Khanifa, “ Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosoba”, (Jurnal Studi Islam Vol.13, Universitas Sains Al-qur’an, Wonosoba).2018

¹⁰ Itsna Rahma Fitriani. “ Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walingosongo, Semarang) 2015.

positif antara pemanfaatan produktif zakat program LAZ An-Naafi'Boyolali terhadap pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh pemanfaatan zakat produktif yang kontribusi sebesar 30,5%. Perbedaan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang ekonomi dan kemiskinan sedangkan penulis lebih kepada SDGs dan persamaannya terdapat pada pengimplementasian Zakat.¹¹

4. Penelitian yang dilakukan Achmad Syaiful Hidayat Anwar, penelitian ini berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Zakat” penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menyelesaikan model pemberdayaan ekonomi Mustahiq dengan memanfaatkan Zakat. Kegiatan penelitian terdiri dari simulasi dan menyelesaikan model. Data pengumpulan metode yang digunakan adalah wawancara dan kelompok fokus diskusi dengan mustahiq. Berdasarkan analisis hasil dapat menyimpulkan bahwa mustahiq setuju dan mendukung keperhatinan dengan model pemberdayaan akan mampu meningkatkan meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan merubah status sosial dari mustahiq ke muzakki. Selain itu, mustahiq menyarankan program manajemen kemitraan antara BAZ LAZ, pemerintah dan pengusaha untuk pelatihan dan pendidikan dengan manajemen bisnis.¹²

IAIN PALOPO

¹¹ Sumadi, “ *Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2017

¹² Achmad Syaiful Hidayat Anwar, “*Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Zakat*” JFAM, VOL, 15. Tahun 2016

B. Deskripsi Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* mengandung beberapa arti berkah, tumbuh, dan baik¹³. Menurut lisan Al-Arab kata zakat mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada yang berhak menurut syariat Allah SWT.¹⁴ Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Allah berfirman di dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahannya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”¹⁵.

Adapun orang yang berhak menerima zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain:

- 1) Fakir dan Miskin

¹³ Nurul Huda, “*Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*” (Jakarta:kencana) 2015.

¹⁴ Mursyida, “*Akuntansi Zakat Kontemporer*”, (Bandung:PT Rosdakarya), 2011

¹⁵ Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 43

Fakir dan miskin adalah mereka yang kebutuhan hidupnya tidak tercukupi.¹⁶

2) Amil zakat

Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan pemerintah untuk mengelola segala pelaksanaan ibadah zakat.

3) Golongan Mualaf

Golongan mualaf ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertumbuh terhadap islam, atau harapan keIslamannya diikuti oleh lainnya, atau terhalangnya niat jahat atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan dalam membela dan mendorong kaum muslimin dari musuh.

4) Riqab (Dana untuk memerdekakan Budak)

Riqab artinya budak (hamba sahaya) yang menjalin perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia dianggap menghasilkan harta dengan jumlah tertentu, maka ia merdeka (akad kitabah). Dana yang dipergunakan untuk membebaskan riqah.

5) Gharimin (orang yang berhutang)

Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang yang dapat tertagih, sedang ia tidak mempunyai harta senilai lebih dari satu nisbah perak atau setara 543,35 perak diluar kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya untuk membayar hutangnya.

6) Fi sabilillah (di jalan Allah)

¹⁶ Muchib Aman Aly , “ *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*” (pasuruan : pustaka sidogiri), 2008

Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk membela dan menegakkan agama Islam dengan cara berperang atau menyebarkan agama dan ajaran-ajaran islam. Golongan fi sabilillah saat ini adalah, para mujahidin, para ustad, ulama muadin dan sarana-sarana pendidikan dan peribadan islam.

7) Ibnu Sabil

Ada beberapa pendapat tentang arti dari Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuju suatu tujuan dan tidak untuk bermaksiat dan orang yang bermaksud mengadakan perjalanan seperti belajar.¹⁷

b. Bentuk-bentuk pengelolaan zakat

Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Indonesia dalam mengelola zakat terbagi kedalam dua jenis yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing masing.¹⁸ Berikut adalah pengelolaan zakat menurut fiqh dan pengelolaan zakat menurut undang-undang.

1. Pengelolaan Zakat Menurut Fiqih

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang

¹⁷ Muchib Aman Aly, " *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*" (pasuruan : pustaka sidogiri), 2008

¹⁸ Fahrur, " *Zakat Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*" (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2011

ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat dan dibagikan kepada yang berhak menerima zakat.¹⁹

2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak ini adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.²⁰

3. Sustainable Development Goals (SDGs)

a. Pengertian SDGs

¹⁹ Faisal, “ *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*” (IAIN Raden Intan Lampung), 2011

²⁰ Mohammad Daud Ali, “*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* “. (Jakarta : Universitas Indonesia UIPress).2019

Pada 25 september 2015, PBB mencanangkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan program lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan pembangunan baru pada program SDGs mendorong perubahan-perubahan yang berpindah pada arah pembangunan yang berkelanjutan dengan dasar hak asasi manusia dan kesetaraan guna mendukung pembangunan sosial. Ekonomi dan lingkungan hidup atas dasar prinsip-prinsip universalitas, integritas dan inklusif sebagai keyakinan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Pada bulan agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan SDGs. Poin yang termasuk kedalam SDGs mencakup (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi; (7) energy bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industry, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.²¹

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan versi pembangunan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang mengutamakan aspek solidaritas dan lebih komprehensif untuk semua negara di dunia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah prinsip dasar dari strategi pembangunan negara-negara di

²¹ General Assembly United Nations, “*Transforming our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development*” 2015

seluruh dunia, termasuk Indonesia, ekonomi terbesar kesepuluh di dunia dan populasi terbesar keempat di dunia.

Menyatukan prinsip untuk kemaslahatan umat manusia melalui prinsip tidak meninggalkan siapa pun, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menggabungkan keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang diperkuat oleh tata kelola yang baik. Berdasarkan pengalaman Tujuan Pembangunan Milenium, keberhasilan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 membutuhkan persiapan dan perencanaan yang cermat. Sebagian dari rencana tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden No.1. 59 Tahun 2017 melalui serangkaian dokumen perencanaan.

Program Tujuan Pembangunan Milenium telah memberikan dampak positif dalam pengurangan kemiskinan di Negeri, sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memiliki rencana pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah indikator kunci untuk mencapainya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bukan hanya pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan intelektual, emosional, moral dan spiritual. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan potensi produktif mereka sambil memastikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai solusi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Melalui pengembangan masyarakat masyarakat secara mandiri diharapkan angka kemiskinan dapat diturunkan.²²

²² Ferawati, R. “*Sustainable Development Goals* di Indonesia Pengukuran dan Agenda

b. Perkembangan SDGs di Indonesia

Jika dibandingkan dengan kondisi 15 tahun yang lalu pada saat awal pengesahan MDGs, tentunya Indonesia mengalami kemajuan yang lebih baik dalam hal ketepatan waktu maupun proses yang partisipatif. Namun meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh pelaksanaan SDGs tidak hanya seputar dua hal itu saja. Dari segi substansi, ambisi SDGs untuk menghilangkan komponen negasi pembangunan secara tuntas merupakan suatu pekerjaan yang hampir mendekati utopia. Dari segi proses pun, pelaksanaan SDGs ditingkat nasional masih meninggalkan tugas seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non-pemerintah, dan juga proses partisipasi itu sendiri. Hal ini seharusnya tidak perlu dipandang sebagai beban melainkan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030. Peranan aktif pemerintah tentu menjadi modal utama bagi pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia. Hal lain yang penting untuk dicatat sebagai langkah baik sebagai stakeholder yakni :

- 1) Pemerintah Indonesia menjadi salah satu dari 193 kepala Negara dan pemerintahan yang ikut menyepakati agenda pembangunan global ini.
- 2) Peraturan presiden sedang disiapkan untuk dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan SDGs.
- 3) Organisasi masyarakat sipil ikut merapatkan barisan dengan membentuk koalisi masyarakat sipil untuk SDGs.

4) Inisiatif yang datang dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan universitas membawa optimisme bahwa SDGs akan dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan partisipatoris.²³

4. Hubungan Zakat dan SDGs

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan SDGs, zakat secara mendasar berasal dari ajaran Islam sedangkan SDGs tidak memiliki tautan dengan agama. Meski demikian kesepakatan pada Forum Zakat Dunia yang diadakan menyatakan bahwa ada keterkaitan cukup besar antara organisasi zakat untuk mengejar SDGs lebih jauh lagi. Banyak hal yang terdapat dalam SDGs mencerminkan nilai-nilai Islam. Misalnya SDGs adalah tentang mengurangi kemiskinan, kelaparan, serta mengurangi kesenjangan. Tujuan ini sama seperti prinsip zakat dalam Islam.

Ada lima tujuan mendasar yang di kenal, yaitu Maqashid Syariah yang tujuannya adalah perlindungan, keyakinan, kehidupan, keturunan, akal, dan kekayaan.²⁴

Table 2.1 Tujuan Mendasar dari Zakat dan SDGs

No.	Tujuan Zakat	Tujuan SDGs
1.	Keyakinan (hifdh ul iman)	Tujuan 1. Mengurangi Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat Sejahtera Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi

²³ sekar panuluh, “*perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*” 2016

²⁴ Noor, Z. B., & Pickup, F. “Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Jakarta: BAZNAS dan UNDP.2017.

		Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
2.	Kehidupan (hifdh ul nafs)	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat Sejahtera Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 11 Pemukiman yang Berkelanjutan
3.	Keturunan (hifdh ul nasl)	Tujuan 3 Kehidupan Sehat Sejahtera Tujuan 5 Kesetaraan Gender Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 11 Pemukiman yang Berkelanjutan Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 14 Ekosistem Lautan Tujuan 15 Ekosistem Daratan Tujuan 16 Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
4.	Akal (hifdh ul aqal)	Tujuan 1 Mengurangi Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 9 Industri dan Infrastruktur

5.	Kekayaan (hifdh ul maal)	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Sumber : Data diolah

a. Keyakinan (hifdh ul iman)

Secara mendasar hifdh ul iman ini tentang mengurangi kerentanan dan melengkapi kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa lembaga lembaga bisa dipercaya untuk menyediakan layanan yang berhak didapatkan masyarakat.

b. Kehidupan (hifdh ul nafs)

Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs tujuan point 1 dan 2 yaitu tentang menghilangkan kemiskinan dan kerawanan pangan. Kemudian point 3 yaitu tentang menghilangkan sejumlah besar penyakit dan menyampaikan beberapa isu kesehatan yang muncul. Tujuan SDGs ke 6 tentang mengatasi kelangkaan air, kualitas air yang buruk, dan sanitasi yang buruk dan memastikan pekerjaan yang layak bagi semua orang termasuk masyarakat miskin.

c. Keturunan (hifdh ul nasl)

Ada kecenderungan manusia meneksploitasi sumber daya alam yang tidak bisa dipulihkan oleh generasi mendatang. Maka dari itu SDGs mempromosikan produksi dan konsumsi berkelanjutan untuk mendorong stabilitas.

d. Akal (hifdh ul aqal)

Hal ini sejalan dengan tujaun SDGs point 1 yaitu lembaga ekonomi dan keuangan bisa mendukung ekonomi melalui pembangunan ekonomi local.

Selanjutnya ada keterkaitan dengan tujuan yang ke 2 anak-anak harus mendapat makanan bergizi untuk membangun sumber daya manusia yang bertumbuh kembang baik. Dan sesuai dengan tujuan SDGs ke9 membangun sumber daya manusia melalui pengayaan ketrampilan untuk meningkatkan produktivitas.

e. Kekayaan (hifdh ul maal)

Dalam zakat terkandung sifat pemindahan kekayaan yang berfokus pada pengurangan kesenjangan yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan asset lainnya. Kondisi pekerjaan yang layak juga mendukung pertumbuhan ekonomi.²⁵ Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pola dari penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk menemukan kebutuhan manusia selagi menjaga lingkungan dengan cara memastikan bahwa kebutuhan ini dapat ditemukan tidak hanya di masa kini, tapi juga di masa depan. Pengertian dari pembangunan berkelanjutan ini sama dengan *the Brundtland Commission* (1987), yang setuju bahwa pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan yang “bertemunya kebutuhan masa kini tanpa menganggap remeh kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya”. *The United Nations 2005 World Summit Outcome Document* menunjuk pada “*interdependent and mutually reinforcing pillars*” dari pembangunan berkelanjutan seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Singkatnya, semua pengertian dari pembangunan berkelanjutan merujuk pada konsep pembangunan yang membawa kebaikan untuk generasi saat ini dan juga generasi di masa

²⁵ Noor, Z. B., & Pickup, F. “Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Jakarta: BAZNAS dan UNDP.2017.

depan.²⁶

Pada sistem Ekonomi Islam, hal dasar dalam pembangunan adalah kesejahteraan manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah (hukum islam) yang menempatkan pentingnya kesejahteraan manusia dan mampu mengurangi mereka dalam kesusahan. Pembangunan ekonomi harus konsisten dengan tujuan utama syariah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi dalam Islam bisa di definisikan sebagai perbaikan yang seimbang dan berkelanjutan dalam kesejahteraan material dan nonmaterial dari manusia. Pembangunan sebagai proses multidimensional yang melibatkan peningkatan kesejahteraan melalui kemajuan, reorganisasi, dan reorientasi dari seluruh system ekonomi dan social juga meningkatkan kehidupan spiritual sehubungan dengan ajaran Islam.²⁷

Dari sudut pandang Islam, mendefinisikan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai pembangunan yang bertemu dengan kebutuhan di masa kini tanpa mengesampingkan kemampuan generasi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti dukunya terhadap kebutuhan material. Dari sudut pandang islam, pembangunan ekonomi harus memikirkan tentang kebutuhan material dan spiritual. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus memikirkan 2 hal tersebut untuk membuat manusia hidup seimbang di dunia dan

²⁶ Yunita nur Afifah, Skripsi: " *Contribution Of Almgiving Islamic Philanthropic Institutions To Support Sustainable Development Goals (study of Dompot Dhuafa Yogyakarta)*" Universitas Islam Indonesia. 2020.

²⁷ Ibrahim, P., Basir, S. A., & Rahman, A. A. " *Sustainable Economic Development : Cocept, Principles and Management from Islamic Perspective. European Journal of Social Sciences*", 2011

di akherat yang sesuai dengan kepercayaan Muslim. (Chapra, 1993) mengatakan bahwa kepuasan spiritual membutuhkan pengembangan moral dan kepuasan tersebut membutuhkan pembangunan dari seluruh manusia dan sumber daya material yang merupakan kebutuhan dari seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus mencoba untuk menguji secara singkat dan mendiskusikan prinsip Islam dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.


SDGs dapat dijadikan platform pembangunan melalui zakat. Maka dari itu paradigma zakat juga harus masuk dalam SDGs, bukan hanya dananya. Kembali lagi, paradigam yang secara jelas absen dalam SDGs adalah paradigma bahwa agama merupakan kunci dari kebahagiaan (masalah) di kehidupan setelah kematian. Maka dari itu komponen agama harus masuk kedalam inisiatif-inisiatif SDGs yang ada, agar pembangunan zakat sesuai dengan syariah dan juga berada pada kereta yang sama dengan arus utama.²⁸ SDGs menjadi platform awal yang digunakan dan dimodifikasi untuk menyelenggarakan pembangunan di Indonesia dan Negara Muslim lainnya masih dapat dibenarkan. Hal ini karena sifat SDGs yang sudah universal dan diterima secara umum.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara dalam fenomena yang mengarah pada masalah dalam suatu topik penelitian. Sehingga kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut

Bagan 2.1

²⁸ Noor, Z. B., & Pickup, F. "Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". Jakarta: BAZNAS dan UNDP.2017



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan ini akan diperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi lain yang mendukung.

Dalam pandangan lain diungkapkan bahwa penelitian kuantitatif itu juga berbentuk siklus yang diawali dari pemilihan masalah, dilanjutkan dengan membuat pertanyaan, membuat catatan/perekaman dan kemudian dianalisis. Sehingga jika satu siklus tersebut telah dianggap sempurna, maka boleh dilanjutkan dengan laporan, namun jika belum sempurna, maka boleh dilanjutkan kembali dengan cara yang pertama sampai mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi yang dilakukan di BAZNAS Palopo.

²⁹ M. Subhan, “*Dasar-dasar penelitian Ilmiah*”, cet. 3(Bandung:CV Pustaka setia, 2019)

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini berfokus pada permasalahan yang diteliti untuk menghindari adanya kesalah pahaman dari lingkup penelitian, serta terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, maka penelitian ini berfokus pada implementasi zakat dalam mewujudkan SDGs yang termasuk didalam ialah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

D. Definisi Penelitian

Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-Masing kata kunci yang terdapat pada judul dan focus (rumusan masalah) penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.

1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁰

2. Zakat

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimannya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta

³⁰ Nurdin Usman, "Implementasi Berbasis Kurikulum" (Jakarta:Grasindo),.2002

yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.³¹

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana atau tujuan aksi global dalam melanjutkan upaya dan pencapaian MDGs untuk mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM).

E. Desain Penelitian

1. Observasi

Observasi yaitu teknik yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang diteliti, dari hasil observasi ini akan dilakukan cek ulang agar diperoleh informasi yang lengkap, mendalam serta utuh. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.³²

Observasi dilakukan dengan mengamati serta mencari data yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang Implementasi Zakat dalam Mewujudkan SDGs yang nantinya observasi akan difokuskan kepada beberapa informasi melalui 3 tahapan yaitu, deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi informan atau narasumber yang diamati, terfokus dalam artian peneliti memfokuskan pada permasalahan yang diteliti untuk menghindari kesalahpahaman

³¹ Prasetyoningrum. A.K. Jurnal " *Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* "2015

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 309

dari lingkup penelitian. dan terseleksi ialah sudah mengalami seleksi atau penyaringan data yang didapatkan dan dikumpulkan sehingga data yang dihasilkan lebih rinci.³³

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan dari beberapa orang yang diyakini mempunyai otoritas terhadap persoalan yang diteliti.³⁴ Dalam pengumpulan data yang dihasilkan dari wawancara merupakan data yang utama dengan tujuan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan masalah.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur oleh beberapa narasumber berupa pertanyaan-pernyataan yang sudah disiapkan sebelum melakukan wawancara sesuai dengan pedoman observasi maupun wawancara yang telah disusun sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelusuran historis lembaga yang relevan dengan penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁵ Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya yang berkaitan dengan program di BAZNAS Palopo

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Kbbi.lektur.id/

³⁴ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 5 (Makassar: CV Indobis Centre, 2020) 108.

³⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*" 2016

<https://repository.unair.ac.id/87562/3/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

F. Instrument Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan hal tersebut dibutuhkan oleh peneliti beberapa instrumen seperti pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah kumpulan atau hal pokok yang menjadikan dasar untuk memberikan petunjuk bagaimana sesuatu yang harus dilakukan dalam wawancara. Sehingga wawancara tersebut dapat menghasilkan sesuatu hal yang diinginkan. Wawancara dilakukan langsung kepada narasumber.

Dalam pengumpulan data sebuah penelitian memerlukan alat bantu instrument, instrument yang dimaksud *handphone* untuk mengambil dokumentasi dan *recorder*, pulpen, dan buku. *Handphone* digunakan oleh peneliti ketika melakukan observasi dan *merecord* ketika melakukan wawancara. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk menulis atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis yang mana memperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun pola, memilah mana yang penting dan mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Aktivitas dalam analisis data terdiri dari :

1. Pengumpulan Data

Tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap objek yang akan diteliti. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya atau disebut triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan begitu data yang didapatkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan setelah membaca dan mempelajari data secara berulang-ulang.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan memaparkan data. Pemaparan data ini meliputi data hasil tes dan data transkrip wawancara yang telah direduksi, penyajian data dilakukan dengan mengklasifikasi data dan identifikasi kemudian disajikan sesuai indikator-indikator literasi dari hal-hal yang kemudian menjadi kebutuhan penelitian.

4. Menarik kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan yang dilakukan masih dalam

tahap sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjadi rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak pertama, tetapi terkadang juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bisa dikembangkan dan sementara setelah melakukan penelitian yang ada dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palopo

1. Profil BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999.³⁶

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional³⁷.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

³⁶ keppres RI no.8 tahun 2001

³⁷ UU no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Maksud dan tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip amanah, transparansi, professional dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketikaitubernama BAZ) dilakukan

seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.³⁸

Dengan adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM.

Untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Melihat perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)

³⁸ BAZNAS Palopo.co.id.

Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personal 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif.

BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000.

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Palopo

Visi BAZNAS Kota Palopo adalah “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur

- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

Program kerja Badan Amil Zakat Nasional

Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Palopo diselaraskan sesuai dengan peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sebagai berikut :

- a. Palopo Sejahtera: Penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang ekonomi, bertujuan untuk:

- 1) mengentaskan kemiskinan;
- 2) meningkatkan kapasitas produktif;
- 3) kewirausahaan;
- 4) meningkatkan kesejahteraan mustahik; dan
- 5) pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi

b. Palopo cerdas : penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang pendidikan, yang diberikan dalam bentuk bantuan:

- 1) peningkatan kompetensi keterampilan hidup;
- 2) kepemimpinan;
- 3) kewirausahaan; dan
- 4) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

c. Palopo Sehat : penyaluran dana ZIS yang diarahkan kepada penerima manfaat pada bidang kesehatan, yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan:

- 1) kesehatan promotif dan preventif; dan
- 2) pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

d. Palopo Takwa : penyaluran dana ZIS yang diarahakan kepada penerima manfaat pada bidang dakwa daan advokasi, yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan:

- 1) biaya kepada penceramah;
- 2) biaya pembangunan rumah ibadah umat islam; dan
- 3) biaya bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

e. Palopo peduli: penyaluran dana ZIS yang diarahakan kepada penerima manfaat pada bidang kemanusiaan, yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan:

- 1) penanganan korban bencana alam;
- 2) penanganan korban kecelakaan;
- 3) penanganan korban penganiayaan; dan
- 4) penanganan korban tragedi lainnya³⁹.

Struktur Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan sebagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini kita bisa melihat pembangian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang bisa

³⁹ BAZNAS palopo.co.id.

dikoordinasikan dengan berikut merupakan susunan struktur pengurus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.⁴⁰

Gambar 4.1, Struktur Pengurus BAZNAS Kota Palopo



Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap ketua dan beberapa wakil yang ada di BAZNAS Palopo serta peneliti melakukan wawancara terhadap pegawai pada bidang pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Dari Informan tersebut tentunya peneliti mendapatkan poin penting

⁴⁰ Dokumen BAZNAS Kota Palopo, 2023

dari wawancara terkait dengan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya terkait implementasi zakat dalam mewujudkan SDGs.

B. Hasil Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. BAZNAS sendiri tersebar di berbagai daerah salah satunya di kota palopo, BAZNAS kota palopo tentunya memiliki cara dalam pengumpulan zakat untuk memudahkan individu dan perusahaan dalam berzakat. Di BAZNAS mengumpulkan zakat dari individu, dan organisasi yang ingin berzakat, zakat dapat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, transfer bank atau aset produktif seperti tanah, emas dan properti. BAZNAS kota palopo juga mengadakan program-program pengumpulan zakat, seperti pengumpulan zakat melalui mesjid-mesjid, pusat perbelanjaan (celengan disetiap warung) dan media sosial. Hal disampaikan oleh ibu Triana selaku staff bidang pengumpulan zakat, infak dan sedekah bahwa:

“Di BAZNAS kota palopo dalam pengumpulan zakatnya itu ada yang datang langsung dikantor dan ada juga yang di jemput dalam artian ada konfirmasi sebelumnya dari muzakki, dan ada yang melalui ASN pegawai, pengusaha yang ada dikota palopo, dan ada program kami akukan dalam pemungutan pajak seperti adanya celengan yang ada disetiap warung dan media sosial”

Dari temuan wawancara tersebut peneliti ambil kesimpulan bahwa dalam pengumpulan zakat dikota palopo dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, tetapi dalam pengumpulan zakat ini tentu adanya konfirmasi dari muzakki ke setiap pegawai BAZNAS kota palopo, selain itu BAZNAS sendiri

memiliki program dalam pengumpulan zakat seperti, pengumpulan zakat di mesjid-mesjid, celengan yang ada di setiap warung, itu kemudian yang menjadi salah satu pemicu mempermudah dalam pengumpulan zakat.

Dan menurut Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk mengambil dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.⁴¹

1. Implementasi zakat dalam mewujudkan SDGs

Implementasi zakat dalam penelitian ini, dimana memfokuskan pada pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Zakat sendiri terbagi menjadi 2 yaitu, zakat fitrah dan zakat mall . Di BAZNAS palopo dalam penyaluran pendistribusian artinya memberikan bantuan secara konsumtif (langsung dicerna atau langsung dihabiskan oleh mustahik) sedangkan penyaluran pendayagunaan

⁴¹ M. Quran Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan dan Hadist" Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1987, hal. 545.

artinya memberikan bantuan kepada mustahik dalam bentuk modal. Dengan adanya pengimplementasian yang dilakukan tentu ada program-program yang terdapat di BAZNAS palopo dalam mewujudkan SDGs.

a. Tujuan Program

Program yang ada pada BAZNAS palopo dalam mewujudkan SDGs memiliki beberapa tujuan dalam pemberdayaan masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini disampaikan informan oleh As'ad Syam selaku ketua BAZNAS kota palopo bahwa :

“Dari program di BAZNAS palopo yang sudah ditetapkan tentunya ada tujuan dari program ini diantaranya ada tujuan menghapuskan tingkat kemiskinan dipalopo, Memudahkan pemenuhan pelayanan kesehatann dan pendidikan, serta Peningkatan kompetensi keterampilan hidup. Itu beberapa tujuan yang saya sebutkan namun masih banyak tujuan dari adanya program di BAZNAS palopo.”⁴²

b. penerima manfaat

Sebagaimana dalam komitmen dasar dalam SDGs bahwa tidak seorangpun ditinggalkan (*No-one left behind*) maka dalam pelaksanaan program ini penerima manfaat adalah semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan antar golongan.

Berikut data yang diperoleh dari sukri selaku bidang pendayagunaan BAZNAS palopo bahwa:

“Dalam penyaluran yang kami lakukan dengan melihat program pendayagunaan kami mengutamakan fakir miskin dan tentunya delapan golongan asnaf. Adapun jika dalam bentuk sosial itu untuk seluruh masyarakat”.⁴³

⁴² As'ad Syam, wawancara, 12 Agustus 2023.

⁴³ Sukri, wawancara, BAZNAS, 12 Agustus 2023.

c. deskripsi program

dari program yang dibentuk BAZNAS kota palopo ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam menjalankan kegiatan atau terlaksananya program BAZNAS kota palopo dalam mewujudkan SDGs (pembangunan Berkelanjutan). Diantaranya ialah :

1) palopo sejahtera

Program palopo sejahtera ini, bertujuan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang tergolong miskin tetapi memiliki potensi untuk berusaha dan berkembang. Program ini BAZNAS kota palopo memberikan bantuan modal dan pembinaan dalam menjalankan usaha agar berhasil dengan baik.

Menurut informan As'ad Syam selaku ketua BAZNAS kota palopo

“Dalam program ini yang dilakukan BAZNAS kota palopo, diantaranya bantuan modal usaha perdagangan, bantuan modal usaha peralatan seperti mesin jahit, perahu, alat tangkap bagi nelayan, mesin pembuatan pakan ikan, bantuan penyelesaian hutang mustahik dan bantuan biaya operasional petani (berupa traktor, harga bibit dan biaya tanam dan harga pupuk). Sedangkan dalam pengembangannya sendiri ada usaha yang memang berawal dari nol dan ada yang sudah ada tinggal dikembangkan. Ada juga yang berhasil dan ada juga yang macet tidak berkembang. Salah satu kategori yang berhasil ketika pemberian modal yang diberikan itu awalnya satu juta dan kemudian ia mampu meningkatkan modal yang berikan dalam artian omsetnya meningkat dan yang lainnya terdapat pada hasil panen yang meningkat dan berkembang dari sebelumnya.”⁴⁴

Sebagaimana yang jelaskan oleh Harifuddin (2005) bahwa beberapa ulama seperti imam syafi'i dan An-nasa'I menjelaskan bahwa Mustahik penerima zakat yang mempunyai kemsmpuan dalam bidang bisnis layak untuk diberikan modal usaha sehingga dengan begitu akan memperoleh hasil yang mampu mencukupi

⁴⁴ As'ad Syam, *wawancara*, 12 Agustus 2023.

kebutuhan pokok pribadi dan keluarganya. Kemudian mustahik yang memiliki keterampilan tertentu (*skills*) dapat diberikan bantuan modal berupa peralatan maupun penglengkapan usaha untuk mengembangkan sebuah usaha berdasarkan keterampilan yang dimiliki.⁴⁵

2) Program palopo cerdas

Program kerja pada Badan Amil Zakat Nasional kota palopo pada bidang pendidikan memiliki solusi untuk mengembangkan sumber daya manusiannya agar SDM tersebut cerdas. Dengan adanya program ini diharapkan agar anak-anak mustahik diutamakan yang kurang mampu ada jenjang pendidikan dasar, menengah atas dan tinggi yang ada di kota palopo.

Menurut As'ad Syam selaku ketua BAZNAS kota palopo

“Penyaluran yang dilakukan pada program ini memberikan bantuan berupa dana untuk penyelesaian studi kepada para pelajar di kota palopo melalui program ini, tentunya ada permohonan yang kemudian dimasukkan untuk mendapatkan bantuan penyelesaian”⁴⁶

3) Program palopo sehat

BAZNAS kota palopo telah memberikan banyak peran terhadap warga yang tidak memiliki kemampuan untuk berobat seperti warga miskin yang tidak memiliki dan atau kartu BPJS kesehatan tidak aktif. Hal ini Menurut As'ad Syam selaku ketua BAZNAS kota palopo bahwa:

“Salah satu program palopo sehat juga merupakan program yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memberikan bantuan akomodasi bagi warga kota palopo yang kurang mampu dan harus mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit dengan layanan dan fasilitas yang lebih lengkap. Dengan hadirnya program

⁴⁵ Fasiha, Nur Amal Mas, Muh. Darwis “ *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdaya Ekonomi Mustahik di BAZNAS Palopo* ” Jurnal Ilmiah. 2022

⁴⁶ As'ad Syam, wawancara, 12 Agustus 2023.

ini sangat membantu masyarakat palopo yang membutuhkan dan tentunya sama dengan yang lain yang harus sesuai dengan syarat yang ada mengenai permohonan bantuan yang didikonfirmasi pada pihak BAZNAS kota palopo”.⁴⁷

4) palopo peduli

Kemanusiaan adalah salah satu tujuan BAZNAS. Dalam merealisasikan dibidang sosial.

Hasil wawancara informan As,ad Syam selaku ketua BAZNAS

“Jadi kalau untuk melaksanakan program ini, BAZNAS kota palopo menentukan kriteria bagi calon penerima. Kegiatannya meliputi, bantuan duka, bantuan bencana alam, bantuan bedah rumah, bantuan RTLH dan bantuan kemanusiannya lainnya”⁴⁸

Maka dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasikan zakat dikota palopo tentunya ada kemudian program-program yang di tetapkan oleh BAZNAS kota palopo dalam mewujudkan SDGs (Pembangunan Berkelanjutan). BAZNAS kota palopo sebelum melakukan pendistribusian yaitu harus adanya permohonan yang masuk kepihak BAZNAZ kemudian data yang masuk dicek sesuai ketentuannya yang ada, selanjutnya pihak BAZNAS melakukan survei. Setelah disurvei jika orang tersebut berhak menerima bantuan dana maka akan diberikan bantuan dana tersebut sesuai dengan data pemohon yang masuk. Ada yang bersifat pendayagunaan yaitu bersifat produktif dimana tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik tersebut.

“Jadi yang kami berikan itu adalah orang yang bermohon untuk modal usaha, jadi mustahik yang masukkan permohonan dengan beberapa lampiran seperti KTP, KK, SKTM, dan surat keterangan usaha. Sama halnya dengan bantuan pendidikan harus memasukkan

⁴⁷ As’ad Syam, *wawancara*, 12 Agustus 2023.

⁴⁸ As’ad Syam, *wawancara*, 12 Agustus 2023.

permohonan untuk mendapatkan bantuan, tetapi bantuan pendidikan ini belum ada di BAZNAS palopo yang memberikan sating semesternya, yang ada hanya beasiswa penyelesaian yang diberikan hanya satu kali menerima bantuan. Namun yang berhak menerima itu delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, garimi, fisabilillah, dan ibnu sabil. Delapan asnaf ini untuk zakat tetapi kalau infak boleh diberikan kepada delapan asnaf ini boleh juga dipakai dalam pembangunan mesjid dan perbaikan rumah.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam pendistribusian dana zakat sendiri tidak semerta-merta langsung diberikan kepada mustahik tetapi tentu perlu adanya proses dengan memasukkan permohonan kepada pihak BAZNAS dan tentunya ada beberapa berkas yang perlu dilampirkan serta termasuk dalam delapan golongan asnaf, sehingga implementasi zakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pegimplementasian yang difokuskan disini terdapat pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Pendistribusian menurut Mursyidi yaitu, berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai, (1) penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, (2) pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb, (3) penyebaran barang dalam suatu wilayah geografis tertentu, jadi pendistribusian zakat merupakan penyaluran dan pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga

⁴⁹ Muslimin, *wawancara*, 12 Agustus 2023

dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁵⁰

Menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan dan menurut Asnaini pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan cara produktif. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat.⁵¹

2. Potensi zakat dalam mewujudkan SDGs diBAZNAS kota palopo

a. potensi zakat di Kota palopo

Jadi potensi zakat dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) diBAZNAS kota palopo dengan melalui pengelolaan zakat yang efektif, BAZNAS dapat mendukung beberapa target SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan mengarahkan dana zakat dengan strategi yang tepat, BAZNAS dapat memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan berkelanjutan diwilayah kota palopo. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi potensi zakat, yaitu jumlah penduduk, pendapatan individu, perkembangan ekonomi, kondisi sosial serta kesadaran agama.

⁵⁰ Musyidi, "Akuntansi Zakat Kontemporer" jurnal, (Bandung:Remaja Rosdayakarya), hlm 168, 2003.

⁵¹ Asnaini, "Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, jurnal, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm 134.2008.

Hasil wawancara dari musafir selaku bagian pengumpulan zakat, infak, & sedekah bahwa :

“Mengenai potensi zakat yang ada dikota palopo, seperti realitanya yang dapat kita lihat sekarang dikota palopo potensi zakatnya dapat diukur dari pendapatan, harta kekayaan, dan jenis aset lainnya yang dimiliki oleh individu atau bisnis, namun dikota palopo beberapa individu belum akan sadar mengeluarkan zakat harta yang dimiliki, tetap potensi zakat dalam pendayagunaan dan pendistribusian di BAZNAS kota palopo itu saya rasa bisa dikelola dengan baik dan potensinya juga mulai besar dan banyak dirasakan masyarakat yang membutuhkan.”⁵²

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa potensi zakat dipalopo itu besar ditandai dengan pendayagunaan dan pendistribusiannya dikota palopo dapat dirasakan banyak masyarakat kota palopo tentunya masyarakat yang membutuhkan dana zakat tersebut.

b. pengarahannya potensi pengelolaan zakat

Dana zakat yang dikumpulkan akan disalurkan kepada Mustahik, dengan pendistribusian dana zakat di BAZNAS kota palopo yang bersifat konsumtif yaitu untuk keberlangsungan hidup. Sedangkan untuk pendayagunaan dana zakat dikota Palopo dengan tujuan meningkatkan taraf perekonomian mustahik dengan memberikan bantuan sesuai dengan program yang ada.

Pada program palopo sejahtera BAZNAS kota palopo memberikan bantuan modal usaha tuk digunakan *set up* usaha, modal usaha, operasional usaha, dengan adanya program tersebut masyarakat dapat memperluas jaringan usahanya. Pada tahun 2020 ada 192 mustahik, pada tahun 2021 ada 125 mustahik dan pada tahun 2022 ada 129 mustahik yang menerima bantuan dana pada

⁵² Musafir, wawancara, 14 Agustus 2023

program palopo sejahtera dengan menggunakan sistem dana bergulir, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sukri selaku staff pendistribusian:

“Pemberian modal usaha digunakan untuk membuka usaha. Dana yang diberikan oleh BAZNAS kota palopo bersifat dana bergulir, dan diutamakan asnaf yang termasuk kategori asnaf miskin. setelah mendapatkan bantuan dana infaq tersebut nantinya akan dikelola juga untuk bantuan dan lainnya. Seperti melakukan mitra kerjasama dengan BPJS baik BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kematian”⁵³



Tabel 4.2 Laporan pendistribusian

IAIN PALOPO

⁵³ Sukri, wawancara, 14 Agustus 2023.

No	Penyaluran	Jumlah Mustahik			Jumlah yang Disalurkan		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Distribusi asnaf fakir	1409	1	68	Rp. 553.012.000	Rp. 1.500.000	Rp. 24.900.000
2	Distribusi asnaf Miskin	959	2422	1061	Rp. 147.892.000	Rp. 785.363.500	Rp. 232.506.500
3	Distribusi asnaf muallaf	0	93	104	-	Rp. 65.102.375	Rp. 25.010.000
4	Distribusi asnaf gharimin		21	20	-	Rp. 43.300.000	Rp. 63.146.500
5	Distribusi asnaf fisabilillah	20	0	26	Rp. 13.450.000	-	Rp. 118.683.333
6	Distribusi asnaf Ibnu Sabil	3	0	1	Rp. 3.300.000	-	Rp. 800.000
7	Distribusi Program Palopo Cerdas	18	10	31	Rp. 30.200.000	Rp. 52.300.000	Rp. 40.750.000
8	Distribusi Program Palopo Peduli	42	71	34	Rp. 113.679.450	Rp. 52.095.000	Rp. 106.276.500
9	Distribusi Program Palopo Tarwa	55	76	85	Rp. 121.925.000	Rp. 284.559.000	Rp. 225.326.900
10	Distribusi Program Palopo Sejahtera	192	125	129	Rp. 575.298.512	Rp. 482.624.600	Rp. 201.317.200
11	Distribusi Program Palopo Sehat	1	0	161	Rp. 5.000.000	Rp. 4.486.500	Rp. 56.751.900
12	Distribusi Zakat Fitrah	11	4	20	Rp. 11.400.000	Rp. 19.584.625	Rp. 12.390.500
Jumlah mustahik		2710	2819	1740	Rp. 1.575.156.962	Rp. 1.790.915.600	Rp. 1.107.859.333

Sumber data: BAZNAS kota palopo

Berdasarkan pada tabel diatas, BAZNAS kota palopo Mendistribusikan dana zakatnya pada tahun 2020 sebesar Rp.1.575,156.962, pada tahun 2021 dan zakat yang tersalurkan sebesar Rp. 1.790.915.600, dan pada tahun 2022 dana zakat yang tersalurkan sebesar 1.107.859.333, seperti yang disampaikan oleh Bapak Musafir selaku Staff administrasi dan keuangan :

“Dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS kota Palopo dalam 5 tahun terakhir berjumlah Rp. 1.500.000.000-1.700.000.000. Dana tersebut disalurkan untuk program-program BAZNAS kota palopo. BAZNAS sendiri memiliki beberapa program yaitu program palopo cerdas yang disalurkan kepada bidang sosial pendidikan , palopo sejahtera yang disalurkan kepada penerima dibidang ekonomi, palopo peduli yang disalurkan kepada penerima bidang sosial kemanusiaan, palopo sehat yang disalurkan kepada penerima bidang

sosial kesehatan dan palopo taqwa yang disalurkan kepada penerima bidang advokasi dakwah”⁵⁴

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS kota palopo memberikan pendistribusian dana zakat dengan cara pemberdayaan yaitu melalui program-program BAZNAS kota palopo. Dimana ada 5 program BAZNAS Kota Palopo, yaitu Palopo cerdas, palopo sejahtera, palopo sehat, palopo peduli dan palopo taqwa.

3. Kendala-Kendala Dalam Menjalankan Program SDGs di BAZNAS Kota Palopo

Adapun kendala- kendala yang di haadapi BAZNAS kota palopo menjalankan program SDGs, yaitu:

a. Keterbatasan sumber daya manusia

keterbatasan SDM yang BAZNAS kota palopo miliki, salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS kota palopo terutama dalam menjalankan program-program yang ada. Seperti yang disampaikan ketua BAZNAS kota palopo

“kalau diBAZNAS kota palopo ini memerlukan SDM yang mumpuni dalam riset, pendampingan pengembangan, serta pelatihan. Yang paling utama adalah pekerjanya dulu. Sehingga program pemberdayaan ini bisa ditangani oleh tenaga ahlinya dan tentunya memiliki kuantitas tenaga yang memadai”

Hal ini juga disampaikan informan Muslimin Selaku ketua 2 BAZNAS kota palopo bagian bidang pendayagunaan dan penditribusian bahwa:

“iya kita butuh tenaga ahli dalam bidang ini. Karena anggota BAZNAS ko pta palopo terbatas dan juga tidak banyak yang memiliki keahlian khusus keberlangsungan program yang ada.”⁵⁵

⁵⁴ Musafir, *wawancara*, 14 Agustus 2023

⁵⁵ Muslimin, *wawancara*, 14 Agustus 2023.

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kendala yang paling utama adalah SDMnya yang kurang dari segi pemahaman. Sumber daya manusia berkualitas yang mampu menjalankan program SDGs ada memiliki kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.

b. kurangnya sosialisasi dan koordinasi

kurangnya sosialisasi dan koordinasi merupakan kendala yang dihadapi BAZNAS kota palopo dalam menjalankan programnya. Hal ini di sampaikan informan oleh Novita selaku sekretaris BAZNAS kota palopo

“kurangnya sosialisasi itu disebabkan tentunya kurang pekerja pihak BAZNAS. Dan koordinasi sendiri yaitu kurangnya koordinasi antara sesama anggota serta kurangnya partisipasi lembaga lain karna program ini tentunya memerlukan kerja sama supaya benar tercapai sesuai tujuan sebelumnya”⁵⁶

Hal ini disampaikan juga oleh ketua 2 BAZNAS kota palopo bahwa :

“Program yang seharusnya dijalankan sesuai RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) kadang tidak terlaksana semuanya dan bahkan di RKAT tersebut, jadi kadang tiba-tiba ada program yang kadang saya tidak tau sebelumnya. Itu dikarenakan kurangnya koordinasi antara anggota sendiri”⁵⁷

Jadi perlu dipahami bahwa BAZNAS kota palopo koordinasi yang kurang baik antara anggota, perlu adanya koordinasi yang baik agar programnya pun dapat berjalan dengan baik pula.

3. Solusi BAZNAS Kota Palopo Dalam Mengatasi Kendala Menjalankan Program SDGs

a. merekrut relawan dan bersinergi

⁵⁶ Novita, wawancara, 14 Agustus 2023

⁵⁷ Muslimin, wawancara, 18 Agustus 2023

Adapun solusi untuk menyelesaikan kendala SDM yaitu dengan menambah tenaga kerja bantuan lain, seperti yang di sampaikan informan As'ad Syan selaku ketua BAZNAS kota palopo bahwa :

“Untuk relawan kemanusiaan salah satunya adalah mahasiswa yang melakukan PPL atau penelitian di BAZNAS yang akan menjadi SDM bantuan diBAZNAS, jadi nanti tinggal diarahkan disetiap daerah di kota palopo untuk memetakan potensi maupun permasalahan yang di hadapi masyarakat”.⁵⁸

Dari wawancara tersebut menjelaskan dalam solusi untuk keterbatasan SDM yaitu merekrut banyak relawan kemanusiaan untuk membantu tenaga kerja di BAZNAS kota palopo dengan memberikan peluang bagi masyarakat atau mahasiswa untuk menjadi relawan yang tentunya itu sangat membantu bagi BAZNAS kota palopo, dengan begitu kekurangan SDM dapat diselesaikan dengan baik.

b. melakukan sosialisasi dan membentuk koordinasi yang baik

sosialisasi dan koordinasi yang baik tentunya perlu adanya komunikasi yang baik dan mengembangkan keterampilan sosial.

Menurut informan Rustin selaku bagian pendayagunaan BAZNAS kota Palopo bahwa :

“Rencana kegiatan yang ada di BAZNAS kota palopo harus disepakati bersama dan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jangan sampai ada anggota yang menjalankan program sesuai dengan keinginannya sendiri bahkan hanya untuk kepentingannya sendiri. Jadi perlu adanya proporsi dalam melakukan penyaluran pada program-program BAZNAS kota palopo, serta tentunya perlu komunikasi yang baik.”⁵⁹

⁵⁸ As' ad Syam, *wawancara*, 18 Agustus 2023

⁵⁹ Rustin, *wawancara*, 18 Agustus 2023

Dari hasil wawancara tersebut solusi yang harus dilakukan BAZNAS kota palopo yang paling utama ialah adanya komunikasi yang baik setiap tenaga kerja yang ada dengan membentuk koordinasi yang baik terutama dalam bidang penyaluran bahwa dana tersebut sesuai dengan RKAT yang telah disepakati.

C. Pembahasan

Pada pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan dan juga wawancara yang telah dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai implementasi zakat dalam mewujudkan SDGs di BAZNAS kota palopo.

Berikut ini pembahasan dan temuan yang dikaitkan dengan teori-teori yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam penelitian ini.

1. Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs

Implementasi adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶⁰

Poin-poin yang termasuk kedalam SDGs mencakup (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. 17 poin SDGs tersebut juga dilengkapi dengan 169 target yang terintegrasi dan tak terpisahkan.⁶¹

Pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di BAZNAS kota palopo dengan memfokuskan pada program-program yang ada seperti palopo cerdas, palopo sejahtera, palopo sehat, palopo peduli dan palopo taqwa.

- a. program palopo sejahtera diarahkan kepada penerima manfaat dibidang ekonomi yang dimana ada 5 tujuannya, yaitu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik dan pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi. Dari tujuannya tentu ada progres yang telah dilaksanakan BAZNAS kota palopo pada

⁶⁰ Fitria Nur Faradila, "Implementasi Pendistribusian Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya Dalam Mensejahterahkan Masyarakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya" (surabaya:2021), 45.

⁶¹ <http://sdgsindonesia.or.id>.

program ini yaitu memberikan bantuan modal untuk perdagangan, bantuan modal usaha peralatan kerja seperti mesin jahit, perahu, alat tangkap bagi nelayan, mesin pembuatan pakan ikan, dan bantuan biaya operasional lainnya serta bantuan penyelesaian hutang mustahik.

- b. program palopo cerdas yang diarahkan pada penerima manfaat dalam bidang pendidikan, yang diberikan dalam bentuk bantuan penyelesaian studi dan bantuan pendidikan lainnya dengan tujuan yaitu meningkatkan kompetensi keterampilan hidup; kepemimpinan; dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. program palopo sehat yang diarahkan pada penerima manfaat dalam bidang kesehatan yang sama halnya diberikan dalam bentuk bantuan seperti yang telah diterapkan BAZNAS kota palopo seperti memberikan bantuan biaya pengobatan bagi warga kota palopo yang kurang mampu untuk membiayai pengobatannya, serta layanan kesehatan lainnya
- d. program palopo taqwa yang diarahkan pada penerima manfaat dalam bidang dakwah dan advokasi yang diberikan dalam bantuan berupa pembangunan/rehab masjid dan mushollah, bantuan kepada paran Dai/khatib, majelis taklim, pembinaan muallaf, guru ngaji dan prasarana TPA/TPQ dan berbagai bentuk kegiatan keagamaan lainnya. Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota palopo, sehingga kedepannya program tersebut perlu dilanjutkan dan dikembangkan.

- e. program palopo peduli yang diarahkan kepada penerima manfaat dalam bidang sosial seperti pemberian bantuan duka, bantuan bencana alam, bantuan bedah rumah, bantuan RTLH dan bantuan kemanusiannya lainnya.

Dari pemaparan diatas terdapat kesesuaian antara teori dikemukakan dengan yang terjadi dilapangan. Implementasi zakat di BAZNAS kota palopo terobjek pada beberapa serta pemberdayaan anatar lain sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor kemanusiaan.

2. Potensi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs di BAZNAS Kota Palopo.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Lembaga pengelola menginginkan adanya kepercayaan pemberi dana. Penerima dana menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana.⁶²

Jadi terkaid teori pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat ada kesamaan antara yang terjadi diBAZNAS kota palopo potensi yang dilihat dari BAZNAS. Potensi pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah berpedoman pada peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2018, yang terdiri atas pendistribusian dan pedayagunaan:

⁶² Udin saripudin “*Rancang Bangun Model Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*” hal. 53,2021.
<https://books.google.co.id>.

- a. pendistribusian terhadap bidang: pendidikan, kesehatan, kemanusiaan
- b. pendayagunaan terhadap bidang: ekonomi, pendidikan, kesehatan

Dalam bidang pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagai mana telah berlangsung dalam program yang ada, seperti palopo cerdas, palopo sejahtera, palopo sehat, palopo peduli dan palopo taqwa.

3. Kendala-Kendala Dalam Menjalankan Program SDGs di BAZNAS Kota Palopo

BAZNAS kota palopo memiliki kendala dalam menjalankan programnya terkait implementasi zakat dalam mewujudkan SDGs, diantaranya:

- a. keterbatasan sumber daya manusia

Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS kota palopo membuat program menjadi terlambat. Apabila dilapangan untuk terjun membutuhkan banyak tenaga. Selain untuk melakukan riset juga membutuhkan tenaga untuk pemanpataan dan pembagian kelompok yang memiliki bidang kompeten didalamnya.

Menurut pandangan Muhammad Basri Wello, organisasi yang maju di dunia modern tak dapat dipisahkan dari keandalan sumber daya manusia yang dimanfaatkannya. Kualitas SDM yang dibutuhkan dewasa ini bukan saja yang memiliki pengetahuan atau hard skill, namun juga yang memiliki kecerdasan spiritual atau soft skill. Bahwa hasil penelitiann pasaran kerja di neagara maju menunjukkan bahwa kemampuan soft skill atau kemampuan interpersonal telah menjadi sarana bergerak nya hard skill atau bergerak nya kemampuan dan keahlian

Prioritas perlu disusun berdasarkan survei lapangan, prioritas ini dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia. Tanpa menentukan skala prioritas, maka apa saja yang direncanakan bisa menjadi tidak digunakan dan tidak efektif. Agar perencanaan efektif harus memenuhi kriteria: (1) kegunaan, (2) ketetapan dan obyektivitas, (3) ruang lingkup, (4) besaran biaya, (5) akuntabilitas dan, (6) ketetapan waktu.⁶³

b. kurangnya sosialisasi dan koordinasi

Dalam melaksanakan program BAZNAS kota palopo terdapat kendala yang dihadapi dalam menjalankannya. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi merupakan kendala yang harus dihapuskan. Koordinasi yang kurang baik antara internal maupun eksternal masih dirasa kurang baik. Adanya beberapa perbedaan pendapat dan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan. Serta tidak adanya jalinan yang kuat dengan LAZ. Membentuk sinergi merupakan dari 17 tujuan pembangunan yang harus dicapai.

Rendahnya koordinasi antara regulasi antara regulator zakat dengan OPZ sebagian OPZ, terutama OPZ besar bentukan masyarakat, cenderung memiliki egoisme organisasi yang juga besar. Sejarah panjang OPZ dalam membesarkan organisasinya memberikan pengaruh terhadap cara pandangnya terhadap memandang regulator.⁶⁴

4. Solusi BAZNAS Kota Palopo dalam Mengatasi Kendala Menjalankan Program SDGs

a. Merekrut Relawan dan Bersinergi

⁶³ Umrotul khasanah, "Manajemen Zakat Modern" (2010), jurnal 184

⁶⁴ Nurul Huda, "Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP", (2014), jurnal, 16

Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS kota palopo membuat program menjadi terlambat. Apabila dilapangan untuk terjun membutuhkan banyak tenaga. Selain untuk melakukan riset juga membutuhkan tenaga untuk pemanfaatan dan pembagian kelompok yang memiliki bidang kompeten didalamnya.

Dengan kondisi ini peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi keterbatasan SDM dalam pengelolaan zakat. Dalam UU disebutkan bahwa masyarakat mempunyai peran serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.⁶⁵

b. membentuk koordinasi yang baik dan melakukan sosialisasi

Dalam melaksanakan program BAZNAS kota palopo terdapat kendala yang dihadapi dalam menjalankannya. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi merupakan kendala yang harus dihapuskan. Koordinasi yang kurang baik antara internal maupun eksternal masih dirasa kurang baik. Adanya beberapa perbedaan pendapat dan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan. Mengingat bahwa BAZNAS juga merupakan regulator bagi OPZ, regulator juga dianggap perlu melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan kepada OPZ.⁶⁶ Jadi perlu adanya kesiapan internal sebelum melakukan pengaturan dan pengawasan kepada OPZ.

IAIN PALOPO

⁶⁵ UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

⁶⁶ Umrotul khasanah, "Manajemen Zakat Modern" (2010), jurnal 184



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah dipaparkan oleh penulis di halaman sebelumnya menyimpulkan bahwa, implementasi zakat dalam mewujudkan SDGs di BAZNAS kota palopo adalah merupakan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat kota palopo. Adapun kesimpulannya sesuai fokus masalah dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

- 1) Implementasi zakat dalam penelitian ini, dimana memfokuskan pada pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Zakat sendiri terbagi menjadi 2 yaitu, zakat fitrah dan zakat mall . Di BAZNAS palopo dalam penyaluran pendistribusian artinya memberikan bantuan secara konsumtif (langsung dicerna atau langsung dihabiskan oleh mustahik) sedangkan penyaluran pendayagunaan artinya memberikan bantuan kepada mustahik dalam bentuk modal. Dengan adanya pengimplementasian yang dilakukan tentu ada program-program yang terdapat di BAZNAS palopo dalam mewujudkan SDGs. seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan dan dakwah.
- 2) kendala-kendala dalam menjalankan program SDGs di BAZNAS kota palopo,
 - a. keterbatasan sumber daya manusia dan
 - b. kurangnya sosialisasi dan koordinasi.

- 3) solusi BAZNAS kota palopo dalam mengatasi kendala menjalankan program SDGs adalah sebagai berikut : a. merekrut relawan kemanusiaan dan bersinergi dan membentuk koordinasi dan melakukan sosialisasi yang baik.

B. Saran

Dalam hal ini program mewujudkan SDGs di BAZNAS kota palopo masih kurang maksimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti minimnya sumber daya manusia dan koordinasi yang kurang baik.

Saran dari penulis terkait program mewujudkan SDGs adalah :

1. BAZNAS kota palopo harus memperbaiki koordinasi dan melakukan sosialisasi dengan baik. Sehingga program tersebut bisa berjalan sesuai harapan dan sesuai dengan keinginan khususnya masyarakat kota palopo
2. Memaksimalkan penghimpunan. Sehingga seluruh bidang dapat berjalan dengan baik.
3. Membentuk sinergi dengan LAZ yang ada di kota palopo
4. Membuat pelatihan khusus untuk pengembangan SDM pengurus BAZNAS kota palopo
5. Diharapkan Skripsi ini menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya terhadap program kerja yang ada di BAZNAS kota palopo.

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Aman Aly Muchid , “ *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*” (pasuruan: pustaka sidogiri), 2008
- Ahmad A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 5 (Makassar: CV Indobis Centre, 2020) 108.
- Ali Mohammad Daud, “*Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* “. (Jakarta : Universitas Indonesia UIPress).2019
- Al-qur’an surah Al-baqarah ayat 43
- Afifah Yunita nur,Skripsi:” *Contribution Of Almgiving Islamic Philanthropic Institutions To Support Sustainable Development Goals (study of Dompot Dhuafa Yogyakarta)*” Universitas Islam Indonesia. 2020.
- Fahrur, “*Zakat Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*” (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2011
- Faisal, “ *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia*” (IAIN Raden Intan Lampung), 2011
- General Assembly United Nationas, “*Transforming our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development*” 2015
- Huda Nurul, “ *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*” (Jakarta:kencan) 2015.
- Khasanah Umrotul,”*Manajemen Zakat Modern*” (2010), jurnal 184
- Khanifa Nurma Khusna, “*penguatan peran Ziswaf dalam menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo*), 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kbbi.lektur.id/
- K. Prasetyoningrum. A .Jurnal” *Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*”2015
- Mursyida , “*Akuntansi Zakat Kontemporer*”, (Bandung:PT Rosdakarya), 2011
- Nurdin Usman, ”*Implementasi Berbasis Kurikulum*” (Jakarta:Grasindo),.2002

Nur Faradila Fitria “*Implementtasi Pendistribusian Zakat Pada Program Gerakan Masyarakat Berdaya Dalam Mensejahterahkan Masyarakat di LAZIS Nurul Falah Surabaya*” (surabaya:2021), 45.

Panuluh sekar, “*perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*” 2016

Pickup, F. & Noor, Z. B. “Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Jakarta: BAZNAS dan UNDP.2017.

Qadir Addurrahman , (*Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*), jakarta : Raja Grafindo, 2001

Quran M. Yusuf Qardhawi, “*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan dan Hadist*” Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1987, hal. 545.

Saripudin Udin, “*Rancang Bangun Model Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*” hal. 53,2021.

<https://books.google.co.id>

Subhan M., “*Dasar-dasar penelitian Ilmiah*”, cet. 3(Bandung:CV Pustaka setia, 2019)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 309


<https://repository.unair.ac.id/87562/3/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

Tim Riset Dan Kajian, (*Zakat On SDGs*), Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017

Qadir Addurrahman , (*Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*), jakarta : Raja Grafindo, 2001

Rahman ' A,A & Ibrahim, P., Basir, S. A. “*Sustainable Economic Development : Cocept, Principles and Management from Islamic Perspective. European Journal of Social Sciences*”, vol.4.2011

Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tetang Pengelolaan Zakat



Lampiran 1, Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 919/IP/DPMPTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR FADILA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Agatis Balandi Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 1904010109

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI BAZNAS KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 24 Juli 2023 s.d. 24 Oktober 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada Tanggal : 25 Juli 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Sekretaris

WAHYUDIN, M.SAN, MM
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19761005 201001 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel,
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWT
4. Kapotres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2, Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah BAZNAS kota Palopo?
2. Bagaimana visi dan misi BAZNAS dikota Palopo?
3. Apa tujuan BAZNAS menyalurkan zakat?
4. Bagaimana tahapan penghimpunan dan penyaluran dana zakat?
5. Bagaimana upaya BAZNAS dalam meningkatkan efektifitas pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada program-programnya?
6. Apa factor pendukung dalam menghimpunan dan penyaluran dan zakat?
7. Apa factor penghambat dalam mmpenghimpunan dan penyaluran dana zakat?
8. Bagaimana stategi penghimpunan dan penyaluran zana zakat dikota palopo?
9. Apa syarat yang harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS kota palopo?
10. Seberapa besar potensi zakat dikota palopo?

IAIN PALOPO

Lampiran 3, SK Pembimbing dan Penguji



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata SI, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
 b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir di atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua** : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2023.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
 Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Rektor
 Institut Agama Islam Negeri Palopo
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

- Tembusan :**
1. Kabiro AUAK;
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 416 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa** : Nurfadila
NIM : 19 0401 0109
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi** : **Implementasi Zakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Palopo.**
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji** :
- Ketua Sidang** : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Pembimbing : Mujahidin, Lc., M.EI.
Penguji Utama (I) : Dr. Takdir, S.H., M.H.
Pembantu Penguji (II) : Muh. Alwi, S.Sy., M.EI.

Palopo, 31 Mei 2023

Rektor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



IAIN PALOPO

Lampiran 4, Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul :

Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di BAZNAS Palopo

Yang ditulis oleh :

Nama : Nur Fadila

Nim : 19 0401 0109


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademis dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Mujahidin, Lc.,M.E. I.



IAIN PALOPO

Lampiran 5, Nota Dinas Pembimbing

Mujahidin, Lc., M.E.I

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal. : Skripsi a.n Nur fadila
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di.
Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:


Nama : Nur fadila
Nim : 19 0401 0109
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di BAZNAS Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wasalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Mujahidin, Lc., M.E.I

Tanggal: 25 September 2023

Lampiran 6, Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Implementasi Zakat dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* di BAZNAS Kota Palopo yang ditulis oleh Nur Fadila Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0109, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Ketua sidang/Penguji
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.
Sekertaris sidang/Penguji
3. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Penguji I
4. Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.
Penguji II
5. Dr. Mujahidin, Lc., M.El.
Pembimbing /Penguji

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

IAIN PALOPO

Lampiran 7, Nota Dinas Tim Penguji

Dr. Takdir, S.H., M.H.
 Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.
 Dr. Mujahidin, Lc., M.El.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
 Hal : skripsi an. Nur Fadila

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Di

Palopo

Assalamu `alaikum wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, lakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Fadila

NIM : 19 0401 0109

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Zakat dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* di BAZNAS Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu `alaikum wr. wb

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Penguji I
2. Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.
Penguji II
3. Dr. Mujahidin, Lc., M.El.
Pembimbing I/Penguji

(
Tanggal:)
 (
Tanggal:)
 (
Tanggal:)

Lampiran 8, Nota Dinas Tim Verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :
 Hal. : Skripsi a.n Nur Fadila
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Di.
 Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur fadila
 Nim : 19 0401 0109
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di BAZNAS Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Wasalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tim Verivikasi

1. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E

Tanggal : 26 September 2023



2. Kamriani, S.Pd

Tanggal : 27 September 2023



Lampiran 9, Hasil Cek Turnitin

B

ORIGINALITY REPORT

22%	22%	5%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	6%
2	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	5%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	id.123dok.com Internet Source	<1%
6	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
7	www.scribd.com Internet Source	<1%
8	Submitted to Sogang University Student Paper	<1%
9	anzdoc.com Internet Source	<1%

70

10	s2.stiami.ac.id Internet Source	<1%
11	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1%
12	docplayer.info Internet Source	<1%
13	123dok.com Internet Source	<1%
14	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
15	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%

Lampiran 10, Surat Keterangan MBTA



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon (0471) 22076

Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca Al-Qur'an dengan ~~kurang/baik~~/lancar.

Nama : Nur Fadila
NIM : 19 0401 0109
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Muhammad Alwi, S.Sy., M.El
NIP. 19890715 201908 1 001

Palopo, Agustus 2023
Dosen Penguji


Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M
NIP. 19781127 200312 1 003

**coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa*

Lampiran 11, Sertifikat PBAK




IAIN PALOPO

Lampiran 12, Sertifikat Ma'had




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Syahadah

Nomor : In.19/PP/UPT/MAHAD AL-JAMI'AH/ 1/02 /VII/2020

Diberikan kepada :

NUR FADILA
NIM : 19 0401 0109

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Empat Juli Dua Ribu Dua Puluh

Rektor IAIN Palopo

Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP.1104 199403 1 004

Kepala Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo

Dr. Mardi Takwim, M.HI
NIP.19680503 199803 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**TRANSKRIP NILAI
MAHASISWA PROGRAM MA'HAD AL-JAMI'AH**

N A M A : NUR FADILA
N I M : 19 0401 0109
FAK/PRODI : FEBI/D17

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1	Tahsinul Qiro'ah	I	90	A
2	Fiqih Ibadah	II	85	A-
JUMLAH			175	
RATA-RATA			87,50	


Predikat Kelulusan : Amat Baik / Baik / Cukup / Kurang

Palopo, 04 Juli 2020

Kepala Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo


Dr. Mardi Takwim, M.HI
NIP.19680503 199803 1 005

Lampiran 13, SK Bebas Mata Kuliah

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Bitti Balandal Kota Palopo E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id
<hr/>	
SURAT KETERANGAN BEBAS MATA KULIAH NOMOR: B 476 /ln.19/FEBI.04/KS.02/EKS/09/2023	
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :	
Nama	: Nurfadila
NIM	: 1904010109
Program Studi	: Ekonomi Syariah
benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2019/2020 s.d semester VII tahun akademik 2022/2023 berdasarkan data nilai prodi.	
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
<p>Palopo, 25 September 2023 Ketua Prodi Ekonomi Syariah</p>  Muhammad Kiwi, S.Sy., M.El. NIP-19890715 201908 1 001	

IAIN PALOPO

Lampiran 14, SK Bebas UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 HP 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I
 NIP : 19720715 200604 1 001
 Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
 Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

Menerangkan bahwa,

Nama : NUR FADILA
 NIM : 1904010109
 Semester : IX (sembilan)
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I (satu) s/d IX (sembilan)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 September 2023

a.n. Dekan

Kepala Bagian Tata Usaha



Saepul, S.Ag., M.Pd.I

NIP 19720715 200604 1001

IAIN PALOPO

Lampiran 15, Sertifikat TOEFL



ENGLISH SKILL

By GLOBAL OPERATION INDONESIA
 SK Kumham : AHU-0015778.AH.01.04.Tahun 2020
 SK Diknas : 421.9/4958/418.20/2020
 Jl. Sakura No. 18 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur
 Telp. 0812-8253-2661 E-mail : englishskillid@gmail.com
 Web : www.englishskill.id

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : NUR FADILA
Place, Date of Birth : KARAWAK, 2000-04-18
Registration No : 23050089

Has successfully completed

Computer Based TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Listening Comprehension	: 37
Structure & Written Expression	: 40
Reading Comprehension	: 47
Total Score	: 413
Range Score (min-max)	: 217-677

This certificate is valid for 2 years after the date released



SCAN TO CONFIRM

Kediri, 2023-09-08
 Director of ES

Rohmatan Lil Alamin

CS Dipindai dengan CamScanner

IAIN PALOPO

Lampiran 16, Dokumentasi



Dokumentasi wawancara Bapak As'ad Syam
(selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo)



Dokumentasi wawancara Bapak Muslimin
(selaku Ketua II BAZNAS Kota Palopo)



Dokumentasi wawancara Bapak Musafir
(selaku Staff pengumpulan zakat)



Dokumentasi wawancara Ibu Novita
(selaku Sekretaris BAZNAS Kota palopo)



Dokumentasi wawancara Bapak Sukri
(selaku bidang pendayagunaan zakat)



Dokumentasi wawancara Bapak Rustin
(selaku Bidang Pendayagunaan Zakat)



Dokumentasi perangkat BAZNAS Kota
Palopo

Lampiran 17 , Riwayat Hidup Peneliti



RIWAYAT HIDUP

Nur Fadila, lahir di karawak pada tanggal 18 April 2000, kemudian pindah sejak umur 5 tahun di Sabbang tepatnya di desa Buntu Torpedo dan menetap hingga sekarang. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan ayah bernama Adi Jaya dan ibu bernama Juho.

Penulis menyelesaikan pendidikan Dasar pada tahun 2013 di SDN 013 padang sarre, melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 04 Sabbang selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2019. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan konsentrasi pada program studi ekonomi syariah. Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif di beberapa organisasi dengan riwayat diantaranya adalah Departemen Srikandi KSEI SEA IAIN Palopo 2021-2022, Anggota di BIRO POM (Pengembangan Organisasi dan Media) PMII Komisariat IAIN palopo 2021-2022, Sekretaris LPM GRAFFITY IAIN Palopo 2022-2023 dan Bendahara Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Palopo 2023-2024. Studi peneliti menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di BAZNAS Palopo”**.

Contact person penulis: nur_fadila0109_mhs@iainpalopo.ac.ad

IAIN PALOPO